

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap negara memiliki sistem hukum yang berlaku dan mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, politik, budaya, serta sejarah hukum masing-masing negara.¹ Dalam tataran global, sistem hukum yang dianut oleh negara-negara pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tradisi besar, yakni sistem hukum *common law* dan *civil law*.² Perbedaan sistem tersebut mencerminkan keberagaman pendekatan dalam membangun dan menegakkan hukum di berbagai yurisdiksi.

Selain perbedaan tersebut, pilihan suatu negara terhadap sistem hukum tertentu juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman historis, terutama latar belakang kolonial, serta kebutuhan sosial masyarakat yang hendak diatur oleh hukum. Sistem hukum *civil law* yang menekankan kodifikasi peraturan perundang-undangan cenderung memberikan kepastian hukum melalui norma tertulis yang bersifat umum dan abstrak, sedangkan sistem hukum *common law* lebih menekankan peranan yurisprudensi dan putusan hakim sebagai sumber hukum utama yang berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. Perbedaan karakteristik ini tidak hanya

¹ Abdul Haris Nafis and Handar Subhandi Bakhtiar, "Perbandingan Hukum Mengenai Narkotika Antara Indonesia Dan Malaysia," *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2025): 191–97.

² Y Zahara, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)," 2016, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6008/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6008/1/Yuni Zahara.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6008/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6008/1/Yuni%20Zahara.pdf).

memengaruhi teknik pembentukan hukum, tetapi juga berimplikasi pada cara penegakan hukum, peranan hakim, serta mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan tradisi hukum tersebut menjadi penting sebagai landasan analitis untuk melihat bagaimana suatu negara merespons persoalan hukum, khususnya dalam konteks penerapan sanksi pidana dan pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat.

Indonesia menganut tradisi hukum *civil law* dengan sistem hukum pidana yang dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara Malaysia menganut sistem hukum *common law* yang dipengaruhi warisan kolonial Inggris, namun tetap memiliki kekhasan melalui pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam dalam batasan tertentu.³ Malaysia memiliki *Penal Code* (Kanun Keseksaan) sebagai dasar pengaturan tindak pidana, termasuk pencurian.

Perbedaan tradisi hukum tersebut berdampak pada karakter pengaturan dan penegakan hukum pidana di masing-masing negara. Di Indonesia, sistem kodifikasi dalam KUHP menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan memberikan pedoman yang relatif seragam dalam penjatuhan pidana. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun Penal Code menjadi rujukan utama dalam pengaturan tindak pidana, praktik penegakan hukumnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh *common law* yang menempatkan peranan hakim dan presiden

³ Zahara.

sebagai bagian penting dalam pembentukan hukum. Di samping itu, pengakuan terhadap hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum Malaysia menunjukkan adanya corak pluralisme hukum yang khas, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berjalan berdampingan dalam batas-batas kewenangan tertentu. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar pengaturan pidana yang tertulis, penerapan dan penafsirannya dipengaruhi oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat. Di Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Sedangkan di Malaysia, tindak pidana pencurian diatur dalam Section 378 Penal Code (Kanun Keseksaan) tentang theft, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur antara lain dalam Section 379 dan ketentuan-ketentuan lain yang memperberat hukuman dalam keadaan tertentu.⁴ Tindak pidana pencurian di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 476. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian umumnya berupa pidana penjara, dengan lamanya hukuman disesuaikan dengan jenis dan tingkat pencurian yang dilakukan.⁵

⁴ Mulyadi et al., "Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 95–103, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>.

⁵ Nisa Ulmuftia et al., "Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 72–83, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.30>.

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia tidak semata-mata berdasarkan hukum positif yang berlaku secara nasional, tetapi juga dapat melibatkan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan di Provinsi Bali.⁶ Dalam sistem hukum di Bali, selain pelaku pencurian dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku juga dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum adat Bali.⁷

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Namun dalam konteks Indonesia, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada hukum pidana nasional semata, melainkan juga melibatkan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Di beberapa daerah seperti Bali, selain dikenakan pidana menurut KUHP, pelaku pencurian juga dapat dikenai sanksi adat seperti artha danda, jiwa danda, dan bentuk sanksi sosial lainnya.

Hukum adat di Bali memiliki karakteristik khas yang mempertimbangkan nilai-nilai religius dan sosial budaya masyarakat. Penerapan sanksi adat biasanya memperhatikan jenis dan nilai barang yang dicuri, khususnya apabila barang tersebut memiliki nilai kesakralan atau mengandung unsur spiritual, seperti benda-benda upacara keagamaan. Dalam kasus demikian, pelaku tidak hanya dikenai sanksi pidana menurut

⁶ Ulmuftia et al.

⁷ Ulmuftia et al.

hukum positif, tetapi juga dijatuhi sanksi adat yang lebih berat.⁸ Bentuk sanksi adat tersebut antara lain *artha danda* (denda materiil), *jiwa danda* (sanksi moral atau sosial seperti pengucilan), serta bentuk-bentuk sanksi adat lainnya yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran terhadap norma adat dan keharmonisan sosial masyarakat Bali.⁹ Penerapan hukum pidana di Bali mencerminkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat masih memiliki kedudukan dan peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial serta menegakkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.¹⁰

Berbeda dengan Malaysia yang meskipun mengakui pluralitas hukum (*common law*, hukum Islam, dan hukum adat), penerapan sanksi pidana terhadap pencurian secara umum tetap berpusat pada hukum pidana negara melalui sistem peradilan pidana formal.¹¹ Namun demikian, dalam masyarakat adat tertentu, khususnya di Sabah dan Sarawak, masih terdapat praktik penyelesaian berbasis adat melalui *Native Courts*, termasuk terhadap beberapa pelanggaran adat yang berkaitan dengan harta benda.¹²

⁸ Dewa Made Rasta, "Tindak Pidana Adat Di Bali," *Yustita* 13, no. 2 (2003): 1–11, https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/398?utm_source=chatgpt.com.

⁹ Gede Agus Antonio Leovandy and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Proses Penanganan Perkara Pidana Pencurian Pretima Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–23, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4227.18-23>.

¹⁰ Hamdiah Hamdiah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.

¹¹ Irsyad Aditya Purnomo Putra, "INDONESIA DENGAN HUKUM IRLANDIA Legal Comparison Regarding the Crime of Theft Under" 4, no. 3 (2022): 573–81.

¹² Zahara, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)."

Perbedaan latar belakang sosial, politik, sistem hukum, serta struktur masyarakat antara Indonesia dan Malaysia berdampak pada perbedaan dalam pengaturan dan penerapan pidana terhadap pelaku pencurian. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian komparatif untuk melihat bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian diterapkan di kedua negara tersebut.¹³

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia dan Malaysia, serta relevansinya dengan sistem pemidanaan nasional di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah

- a. Bagaimana penerapan pidana adat dalam tindak pidana pencurian di Indonesia dan Malaysia ?
- a. Apakah penerapan pidana adat dalam tindak pidana pencurian sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah

¹³ Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>.

- a. Untuk menganalisis penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan mengenai penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis;

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini tentunya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta Memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan konsep pluralisme hukum serta analisis terhadap penerapan pidana adat terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia dan Malaysia. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah salah satu bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami penerapan pidana adat serta kemungkinan relevansinya bagi pengembangan sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dapat

memahami dan mengetahui penerapan sanksi pidana adat khususnya dalam pidana pencurian antar indonesiaa dan malaysia. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menerapkan pengaturan yang akan diberlakukan.

1.5. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Di usulkan
1.	Perbandingan hukum mengenai tindak pidana pencurian menurut hukum indonesia dengan hukum irlandia. Irsyad Aditya Purnomo Putra, Fachri Bey (Jurnal)	bagaimanakah persamaan dan perbedaan mengenai tindak pidana pencurian seperti yang tertuang pada Hukum Pidana Irlandia juga Hukum Pidana Indonesia?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah persamaan dan perbedaan pengaturan serta penerapan tindak pidana pencurian antara hukum pidana Indonesia dan	Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkaji penerapan sanksi tindak pidana pencurian di indonesia dan malaysia

			hukum pidana Irlandia	
2.	Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Nisa Ulmuftia Dkk. (jurnal)	Bagaimana implikasi dan refleksi terhadap penegakan hukum di Indonesia, menyuarakan perlunya harmonisasi nilai-nilai hukum positif dan Hukum Pidana Islam.	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah harmonisasi sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian di indonesia dan hukum islam	Perbedaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih fokus pada sanksi pidana berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam sebuah negara yang menganut banyak agama yakni indonesai dan malaysia
3.	Studi perbandingan hukum pengaturan	1. apakah persamaan dan perbedaan hukum acara	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah sistem	Perbedaan pada penelitian ini adalah kalau penelitian

sistem penuntutan perkara pidana menurut hukum acara pidana di indonesia dengan swedish code of judicial prosedure. Isyanna Tri Setya Oktor (Skripsi)	pidana di indoensia dengan swedish code of judicial prosedure ?	sistem pengaturan dalam penuntutan pidana berdasar hukum acara di indonesia dan swedish code of judicial prosedure	sebelumnya fokus pada sistem peraturan acara pidananya dalam menuntut suatu perkara namun penelitian ini fokus pada penerapan sanksi dalam dua negara yakni indonesia dan malaysia
--	--	---	---

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian dari kegiatan untuk mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu metode pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah, yang kemudian menimbulkan hipotesis awal yang dibantu dari persepsi penelitian sebelumnya, dengan demikian, penelitian ini bisa diolah dan dianalisis yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Pada dasarnya Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari persoalan-persoalan hukum tertentu.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berdasarkan pada hukum merupakan urusan faktual yang berdasarkan pada metode, pengelolaan serta aliran khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui fakta hukum dengan cara analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif bertujuan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan sebagai dasar untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.¹⁴ Jenis penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru untuk dijadikan sebagai petunjuk atau preskripsi dalam penerapan sanksi pidana khususnya dalam pidana pencurian antar indonesiaa dan malaysia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang

¹⁴ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

ditangani khususnya dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian antar indonesia dan malaysia.

Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵ Dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat yaitu penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian antar indonesia dan malaysia, diharapkan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.¹⁶

Disisi lain juga penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mempelajari kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk mendapatkan pemahaman tentang isu hukum yang akan diteliti. Oleh karena itu, Pendekatan ini fokus pada penerpan pidana adat untuk memahami norma hukum yang diterapkan .¹⁷

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universita (Mataram, 2020).

¹⁶ *Ibid.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.134.

¹⁷ Masfi Sya'fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka untuk teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya bahan hukum primer ini memiliki sifat otoritas yang mengikat yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang selanjutnya disebut KUHP
- 2) Penal Code (Kanun Keseksaan) Malaysia
- 3) Hukum Adat

b) Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder adalah studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan metode pencarian literatur dengan menelaah pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku¹⁹. guna memberikan solusi terhadap isu

¹⁸ Masfi Sya'fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

hukum yang dihadapi dan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang berkaitan dengan isu pembahasan serta pencarian buku-buku yang berkaitan dengan penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian antara Indonesia dan Malaysia.²⁰

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Adapaun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.²¹ Teknik ini digunakan sebagai analisis bahan hukum karena dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang peneliti kaji.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas (Mataram, 2020).

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.